

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan an analisis dari pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana *Illegal logging* di Kabupaten tanah datar pihak kepolisian Polres Tanah Datar telah melakukan upaya pencegahan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan., dan akibat dari penebangan hutan secara liar, baik aspek pidana maupun aspek yang dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor, banjir dan bencana alam lainnya yang akan mengancam keberlangsungan hidup orang banyak termasuk ke dalamnya hewan yang dilindungi akan kehilangan habitatnya dan ditakutkan akan masuk ke pemukiman warga sehingga dapat membahayakan nyawa warga sekitar.

Selain itu juga Polres Tanah Datar juga melakukan pengawasan terhadap pelaku Illegal Logging yang kedapatan melakukan tindak pidana *illegal logging* dan juga melakukan penangkapan serta penangkapan disertai dengan penyitaan barang bukti berupa kayu yang telah ditebang, gergaji mesin (*chainsaw*), dan mobil jenis fuso atau colt diesel sebagai alat transportasi pengangkut kayu *illegal logging* yang telah ditebang.

2. Terdapat beberapa kendala yang di hadapi Polres Tanah Datar dalam upaya penanggulangan *Illegal Logging* tersebut diantaranya yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat, Kurangnya ketersediaan lapangan kerja

dan Faktor kemiskinan perekonomian masyarakat, Besarnya Keuntungan Pengusaha kayu, Besarnya pengaruh Pengusaha kayu terhadap regulasi pemerintahan setempat dan Kurangnya pengawasan oleh lembaga terkait.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan agar mengurangi kegiatan illegal logging adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya lebih berupaya dalam membantu perekonomian masyarakat.
2. Menindak lanjuti semua oknum dan regulasi ilegal antara pemerintah dan pengusaha kayu tentang pelaksanaan Ilegal logging tersebut.harus menambah jumlah aparat kehutanan guna lebih menjang pengawasanterhadap hutan Pemerintah harus membuat peraturan tentang kehutanan,
3. menerapkan sanksi yang berat terhadap pelaku yang terorganisir dan oknum yang tergabung dalam Tindak Pidana Ilegal Logging